

**BUPATI LAMPUNG TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TENGAH**

**NOMOR : 108.A/KPTS/D.b.VI.16/2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**(PPID) PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**BUPATI LAMPUNG TENGAH**

Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;

 b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Lampung Tengah, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;

 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

 6. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;

Memperhatikan : Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor ...... Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Lampung Tengah.

**MEMUTUSKAN :**

Menepkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan susunan personalia dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas PPID sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;

c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;

d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;

e. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi; dan

f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Bupati Lampung Tengah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

KELIMA : Dengan ditetapkannya, Keputusan ini, Keputusan Bupati Nomor 386/KPTS/D.12/2014 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2017.

Ditetapkan di Gunung Sugih

pada panggal 15 Maret 2017

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Tengah;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Tengah;
5. Yang Bersangkutan.

 Lampiran I : Keputusan Bupati Lampung Tengah

 Nomor :108.A/KPTS/D.b.VI.16/2017

 Tanggal : 15 Maret 2017

**SUSUNAN PERSONALIA**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **JABATAN DALAM PPID** | **JABATAN DALAM KEDINASAN** |
| 1 | 2 | 3 |
|  | **1. Pembina****2. Pengarah/Atasan** | 1. Bupati Lampung Tengah.2. Wakil BupatinLampung Tengah. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah |
|  |  |  |
|  | **3. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi** | 1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekdakab Lampung Tengah
2. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekdakab Lampung Tengah
3. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekdakab Lampung Tengah
4. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
5. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
6. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
7. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lampung Tengah
9. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lampung Tengah
10. Kepala Dinas Bina Marga Kab. Lampung Tengah
11. Kepala Dinas Pengairan Kab. Lampung Tengah
12. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Lampung Tengah
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lampung Tengah
14. Kepala Dinas Sosial Kab. Lampung Tengah
15. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lampung Tengah
16. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Lampung Tengah
17. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Lampung Tengah
18. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Lampung Tengah
19. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lampung Tengah
20. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kab. Lampung Tengah
21. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. Lampung Tengah
22. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lampung Tengah
23. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lampung Tengah
24. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab. Lampung Tengah
25. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lampung Tengah
26. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lampung Tengah
27. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lampung Tengah
28. Kepala Dinas Perikanan Kab. Lampung Tengah
29. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Lampung Tengah
30. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Lampung Tengah
31. Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kab. Lampung Tengah
32. Kepala Dinas Perindustrian Kab. Lampung Tengah
33. Kepala Dinas Perdagangan Kab. Lampung Tengah
34. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Lampung Tengah
35. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lampung Tengah
36. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Lampung Tengah
37. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Lampung Tengah
38. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Lampung Tengah.
39. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lampung Tengah
40. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lampung Tengah
41. Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Kab. Lampung Tengah
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **JABATAN DALAM PPID** | **JABATAN DALAM KEDINASAN** |
| 1 | 2 | 3 |
|  | **4. Ketua** | 1. Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Tengah
2. Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Tengah
3. Camat Gunung Sugih
4. Camat Terbanggi Besar
5. Camat Seputih Agung
6. Camat Bumi Ratu Nuban
7. Camat Bekri
8. Camat Bangun Rejo
9. Camat Kalirejo
10. Camat Sendang Agung
11. Camat Anak Tuha
12. Camat Padang Ratu
13. Camat Pubian
14. Camat Selagai Lingga
15. Camat Anak Ratu Aji
16. Camat Terusan Nunyai
17. Camat Way Pengubuan
18. Camat Trimurjo
19. Camat Punggur
20. Camat Kota Gajah
21. Camat Seputih Raman
22. Camat Seputih Banyak
23. Camat Way Seputih
24. Camat Putra Rumbia
25. Camat Rumbia
26. Camat Bumi Nabung
27. Camat Seputih Surabaya
28. Camat Bandar Surabaya
29. Camat Seputih Mataram
30. Camat Bandar Mataram

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Tengah |
|  | **5. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi** Koordinator | Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika, Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Tengah. |
|  | Anggota | 1. Kasi Kemitraan Informasi, Komunikasi Publik dan Dokumentasi, Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Tengah
2. Kasi Pengelolaan Informasi Publik, Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Tengah
 |
|  |  |  |
|  | **6. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi**Koordinator  Anggota  | Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan Bappeda Kabupaten Lampung Tengah |
|  |  | 1. Kasi Kehumasan dan Layanan Informasi, Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Tengah
2. Kasi Tata Kelola E-Govermen, Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Tengah
 |
|  | **7. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi**Koordinator | Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lampung Tengah |
|  |  Anggota | 1. Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Lampung Tengah
2. Kasi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Publik, Dinas kominfo Kabupaten Lampung Tengah
 |
|  | **8. Sekretariat**Koordinator Anggota | Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Tengah. |
|  |  | 1. Pranata Humas.2. Pranata Komputer.3. Pustakawan.4. Arsiparis, |

**BUPATI LAMPUNG TENGAH**

 **MUSTAFA**

Lampiran II : Keputusan Bupati Lampung Tengah

 Nomor :108.A/KPTS/D.b.VI.16/2017

 Tanggal : 15 Maret 2017

**STRUKTUR ORGANISASI**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**Pembina**

**Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi**

**Pengarah / Atasan**

**Ketua**

**Sekretariat**

**Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi**

**Bidang Pengelolaan data dan klasifikasi informasi**

**Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi**

**Pengelola Publikasi**

**Pengelola Data**

**Pengelola Penyelesaian Sengketa**

**Anggota PPID Pembantu Seluruh SKPD Kabupaten Lampung Tengah**

 : Instruksional

 : Koordinasi

**BUPATI LAMPUNG TENGAH**

 **MUSTAFA**